

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan terkait pembunuhan terhadap perempuan kian marak akhir-akhir ini. Ade Yunia Rizabani atau Ica, menjadi target pembunuhan yang terbilang cukup di luar rencana oleh Rudolf Tobing yang merupakan teman dekatnya. Rudolf awalnya ingin membunuh H, teman dekat pelaku dan korban, atas adanya dendam dalam permasalahan bisnis. Namun dikarenakan H tidak berada di Jakarta, Ica, yang juga mengetahui permasalahan bisnis tersebut, akhirnya dijadikan sebagai target. Rudolf mencekik Ica hingga tewas pada Oktober 2022, sebelum akhirnya membuang jasadnya di kolong Tol Becakayu, Bekasi (Nawiroh, 2022). Kasus pembunuhan lainnya yang belum lama terjadi menimpa dua perempuan, H (48 tahun) dan Y (45 tahun), di Bekasi Utara pada Februari 2023. Kedua korban diduga dibunuh oleh pelaku, Permana, atas dasar hutang investasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Setelah dibunuh, korban dicor oleh pelaku di bawah tangga kontrakannya (Fahmi, 2023). Kedua kasus ini menjadi contoh akan bagaimana kasus pembunuhan terhadap perempuan memiliki latar belakang yang beragam bahkan tidak rasional, tidak selalu dalam lingkup seksual.

Kasus-kasus pembunuhan yang telah disebutkan tadi termasuk kedalam kasus femisida. Menurut World Health Organization (WHO), femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan atau anak perempuan, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi tak menutup kemungkinan ada anggota keluarga perempuan terlibat (UN Women, 2022). Komnas Perempuan merujuk femisida pada tindakan pembunuhan terhadap perempuan baik secara langsung maupun melalui cara lain yang didasarkan pada jenis kelamin, identitas gender, atau kelas sosial mereka, yang didorong oleh niat untuk merasa lebih superior, mendominasi, agresif, bermusuhan terhadap perempuan, memiliki kontrol penuh terhadap mereka, ketidaksetaraan kekuasaan, dan rasa kepuasan dari perilaku sadis (Komnas Perempuan, 2022). Femisida

disinyalir sebagai wujud paling ekstrem dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terjadi terhadap perempuan dan transpuan, terbentuk atas adanya patriarkis yang dampaknya adalah adanya *rape culture*, yang menyudutkan segala penyebab dari kekerasan terhadap korban.

Dari berbagai jenis femisida yang ada, Komnas Perempuan di Indonesia mencatat sebagian besar kasus terjadi di ranah hubungan intim, seperti keluarga dan pasangan maupun mantan pasangan korban (Komnas Perempuan, 2020). Selain itu juga femisida ini sering terjadi atas nama kehormatan atau *honor killing*, pembunuhan mengenai mahar, hingga pembunuhan atas bayi maupun janin perempuan akibat jenis kelaminnya (Komnas Perempuan, 2020). Melalui pemberitaan pada media *online*, Komnas Perempuan mencatat selama 2020 tercatat sebanyak 97 kasus femisida terjadi 25 provinsi di Indonesia (Komnas Perempuan, 2021). Pemberitaan meningkat pada 2021, yaitu sebanyak 237 kasus femisida terjadi dan diberitakan melalui media massa (Komnas Perempuan, 2022). Data terakhir dari Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat yang menyampaikan bahwa dalam periode Juni 2021 hingga 2022, terdapat 307 kasus femisida intim, yaitu pembunuhan istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri (Komnas Perempuan, 2022). Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus femisida ini meningkat setiap tahunnya. Kendati banyaknya data yang ada, tidak sedikit pula kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan dan tidak dapat diidentifikasi apakah itu kasus femisida atau bukan.



Gambar 1. 1 Penyajian Headline dan Foto yang Menyalahi Pemberitaan Seorang Perempuan Sebagai Korban Pembunuhan (Piring, 2022)

Atas marak kasus femisida, belum banyak pihak yang memberikan perhatian lebih terkait hal ini. Di Indonesia sendiri belum ada hukum yang berlaku khusus untuk femisida ini, sehingga korban hanya dapat dilindungi menggunakan pasal pembunuhan biasa. Kenyataannya, femisida ini bukan pembunuhan biasa, memuat ketidaksetaraan gender, juga adanya hegemoni dan opresi yang didorong oleh budaya patriarkis, sehingga perempuan dianggap sebagai sebuah kepemilikan dan objek (Rachmadi, 2023). Hal ini juga yang terjadi pada setiap pemberitaan terkait femisida. Jakarta Feminist dalam laporannya *Femisida: Analisis Pemberitaan Online Kasus Pembunuhan Perempuan di Indonesia pada Tahun 2021*, mendapatkan bahwa dari penelidikan terhadap 126 berita pada 6 media online, yaitu Tribunnews, Sindonews, Detiknews, Merdeka, Indozone, dan juga Kompas, meski perempuan merupakan korban dari pembunuhan, pembinggkai dalam berita di media online tetap menarasikan perempuan mengenai masa lalu dari korban, hubungan gelap korban, dan narasi yang menggambarkan adanya superioritas atas laki-laki terhadap perempuan, dan seakan perempuan merupakan objek kepemilikan yang dapat diatur (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, 2022). Bagaimana media menarasikan perempuan ini seakan menjadikan perempuan korban pembunuhan itu menjadi korban dua kali, dalam realitas dan dalam pemberitaan.

No.	Nama Media	Jumlah Berita yang Melanggar Etika Jurnalistik	Catatan Analisis
1.	Tribunnews	17 Berita	• Tidak melindungi identitas korban dan pelaku (tidak menggunakan inisial, menyebarkan foto) • Framing isi berita memojokkan salah satu pihak • Objektifikasi perempuan • Menggunakan 'penghalusan' istilah, inkonsistensi isi berita, dll.
2.	Sindonews	10 Berita	• Judul yang hiperbolis • Framing isi berita memojokkan salah satu pihak • Objektifikasi perempuan • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku, dll.
3.	Detiknews	7 Berita	• Framing isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku, dll.
4.	Merdeka	4 Berita	• Framing isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Objektifikasi perempuan • Tidak melindungi identitas korban, dll.
5.	Indozone	4 Berita	• Framing isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku • Isi berita keluar dari substansi • Menyadur dari media sosial, dll.
6.	Kompas	4 Berita	• Framing isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku, dll.

Gambar 1. 2 Tabel Pelanggaran Etika Jurnalistik dalam Peliputan Kasus Pembunuhan Perempuan pada Tahun 2021 (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, 2022)

Penelitian terdahulu terkait femisida, menunjukkan bagaimana budaya patriarki baik di Indonesia maupun di kancah internasional sangat berpengaruh terhadap bagaimana pelaku media yang kemudian memberitakan kasus femisida di media *online* ini menjadi memojokkan korban dan tak sedikit yang meromantisasi kejadian pembunuhan ini. Pertama, penelitian dari Iga Vania Pusparini Sinaga yang bertajuk “Pembingkaihan Pemberitaan Kasus Femisida pada Media Online” menunjukkan bahwa pelaku dalam pemberitaan di media ditunjukkan sebagai “pemilik nyawa korban”, yang mana dapat dilihat dari penggunaan kalimat dalam narasi pemberitaan. Pemberitaan juga cenderung menyalahkan korban atau *victim blaming* atas apa yang dilakukan korban dianggap salah dan menjadi pemicu pelaku melakukan pembunuhan. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh media ini tentu seakan mewajarkan apa yang pelaku lakukan terhadap korban, maka secara tidak langsung media *online* menjadi salah satu faktor yang dapat memicu femisida dianggap bukan hal yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih (Sinaga, 2021).

Hal tersebut juga ditemukan dalam penelitian kedua, yaitu “*How Ageist and Sexist Framing Is Used in Turkish Media To Normalize Femicide: A Content Analysis*”, penelitian milik Merve Basdogan, Zulfukar Ozdogan, dan Lesa Huber, yang meneliti pemberitaan femisida pada wanita lansia pada media arus utama di Turki. Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan justru lebih menonjolkan pelaku pembunuhan daripada korban yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Beberapa *headline* berfokus pada bagaimana pelaku X membunuh korban, yang juga diiringi dengan jabatan-jabatan dari para pelaku yang prestise. Korban juga disebut dengan panggilan “wanita tua”, alih-alih menggunakan namanya, yang mana justru pelaku disebut menggunakan namanya juga latar belakang profesinya (Basdogan, Ozdogan, & Huber, 2021).

Penelitian lain justru menemukan hal yang lebih mencengangkan lagi, yaitu kasus femisida yang seharusnya menjadi perhatian khusus untuk dapat meningkatkan keadilan sosial dan menjunjung adanya kesetaraan gender, justru meromantisasi kejadian tersebut. “*“I loved her so much, but I killed her”*: Romantic love as a representational frame for intimate partner femicide in three Italian

newspapers” merupakan penelitian dari Professor Pina Lalli dan Chiara Gius, yang menyatakan bahwa adanya *romantic love* berupa rasa kecemburuan dipicu oleh adanya rasa cinta yang sangat besar, mengakibatkan adanya rasa amarah. Perasaan ini membuat pelaku “*loss of control*”, sehingga melakukan pembunuhan terhadap pasangan perempuannya. Hal ini seakan meromantisasi dan menormalkan adanya femisida ini atas adanya rasa cinta dan kehilangan kendali yang seakan pembunuhan tersebut didasarkan atas ketidaksengajaan. Dengan begini, kekerasan terhadap perempuan, terutama femisida, akhirnya kembali dianggap sebagai hal yang normal dan dapat dirasionalkan, yang timbul akibat adanya pertikaian. Padahal, dalam femisida ini tersembunyi sebuah dinamika gender dan kerangka sosial atas kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan (Gius & Lalli, 2014).

Berdasarkan pada data dan penelitian terdahulu, penelitian ini menjadi penting karena adanya peningkatan data kasus femisida. Tribunnews sebagai salah satu unit analisis pada penelitian ini, yang menjadi media *online* yang paling banyak mempublikasikan berita kasus femisida tanpa mengindahkan etika jurnalistik (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, 2022). Selanjutnya Poskota digunakan oleh peneliti sebagai unit analisis pada penelitian ini dikarenakan *brandingnya* sebagai media jurnalisme kuning, praktik jurnalistik yang berisikan sensasi dan tidak memperdulikan etika, menjadi sebagai ciri dari jurnalisme kuning (Malik, 2017). Jurnalisme kuning digadang menampilkan banyak fakta tanpa sensor yang tak jarang sadis. Sejak zaman orde baru, Pos Kota telah hadir dengan berbagai pemberitaan yang memiliki tema sensitif, seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Belum lagi gaya pemberitaan yang tanpa sensor (Remotivi, 2015). Periode yang dipilih yaitu mulai dari Januari 2022 hingga Februari 2023, yang mana pemilihan periode didasarkan atas aktualitas dan data kasus femisida di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya.

Melalui perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang akan digunakan pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana pembingkaiian pemberitaan kasus femisida ini dinarasikan melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, maupun retorik pada kedua media *online* yang menjadi unit analisis. Peneliti juga menggunakan konstruksi sosial media massa yang membongkar segala makna dalam proses produksi dari media online, hingga bagaimana

keberpihakan media dan kepentingan di belakangnya yang nantinya dapat menjadi suatu realitas yang dianggap benar oleh masyarakat (Siregar, 2018). Sehingga ketika media mengkonstruksikan perempuan dalam berita femisida dengan tidak objektif dan berdasar pada budaya patriarki yang justru menghilangkan makna kesetaraan gender, maka khalayak dapat mengaminkan konstruksi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Atas pertimbangan penjelasan konteks yang telah disajikan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana pembingkaihan perempuan dalam berita kasus femisida pada situs berita Tribunnews dan Poskota periode Januari 2022 – Februari 2023?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada penjabaran permasalahan yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah

“Untuk dapat menggambarkan pembingkaihan perempuan dalam berita kasus femisida pada situs daring Tribunnews dan Poskota periode Januari 2022 – Februari 2023.”

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat dari segi akademis atas adanya penelitian ini, meliputi:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki terkait femisida ;
2. Memperkaya penelitian terkait konsep *yellow journalism*, jurnalisme berperspektif gender, perempuan dalam berita, femisida, konstruksi sosial media massa, dan framing.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis atas adanya penelitian ini, meliputi:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan sumber referensi dan panduan bagi masyarakat dalam memahami bagaimana media online menyajikan berita dengan tidak hanya berfokus pada kasus dan isu yang ada, tetapi juga melibatkan konstruksi yang dibangun oleh media tersebut;
2. Diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi pengelola portal berita online untuk dapat menyediakan berita yang objektif tanpa mendiskriminasi satu kelompok gender;
3. Dapat menjadi masukan bagi jurnalis dalam bagaimana pembedaan perempuan sebagai korban pembunuhan dalam berita kasus femisida.

